

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 18 April 2017
Tanggal Mulai Penawaran : 18 April 2017



REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I

REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I (selanjutnya disebut "**CORPUS BALANCED FUND I**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

CORPUS BALANCED FUND I bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan risiko yang terukur melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen pasar uang serta berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur.

CORPUS BALANCED FUND I mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

PENAWARAN UMUM

PT Corpus Kapital Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.5 dari Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi .

MANAJER INVESTASI

Corpus¹

Asset

PT Corpus Kapital Manajemen
Sahid Sudirman Center Lt 49 Unit B
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telepon : 021 – 22535128, 22532861
Faxsimile : 021 – 22532316
Email : info@corpuskapital.co.id
Website : www.corpuskapital.co.id

BANK KUSTODIAN

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jalan Pahlawan Seribu, Lengong Gudang
Serpong - Tangerang Selatan 15310
Telepon : (021) 25541229, 25541227
Faksimili : (021) 29411502, 29411512

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DALAM PROSPEKTUS

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

CORPUS BALANCED FUND I tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CORPUS BALANCED FUND I. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Corpus Kapital Manajemen (Manajer Investasi) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dengan pemerintah Negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah Indonesia dan Negara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI CORPUS BALANCED FUND I	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CORPUS BALANCED FUND I	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	24
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) UNIT PENYERTAAN	60
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN	65
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)	69
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA	72
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING) CORPUS BALANCED FUND I	73
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	76
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	78
BAB XX	PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, PENGALIHAN, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN	79

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1. **Afiliasi** adalah:
 - a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b) Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I.
3. **Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”)** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**Undang-Undang OJK**”), sejak tanggal 31 Desember 2012), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
4. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifnya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.
 7. **Efek Bersifat Utang** adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
 8. **Formulir Pembukaan Rekening** adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah serta Formulir FATCA yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko serta latar belakang, identitas calon Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 9. **Formulir Data Nasabah** adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang terdiri dari mengenai latar belakang dan identitas Individu maupun Institusi.
 10. **Formulir FATCA** atau Formulir **Foreign Account Tax Compliance Act**, adalah Formulir pelaporan pajak bagi wajib pajak warga Negara Amerika Serikat untuk membantu mengatasi penggelapan pajak (tax evasion) di Amerika Serikat.
 11. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 12. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 13. **Formulir Pemesanan Periodik** adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I yang digunakan oleh calon Pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada

Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi sampai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Nasabah. Formulir Pemesanan Periodik dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep- 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal CORPUS BALANCED FUND I sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
15. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam CORPUS BALANCED FUND I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik
16. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
17. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
18. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
19. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
20. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CORPUS BALANCED FUND I.
21. **Laporan Bulanan** adalah Laporan CORPUS BALANCED FUND I yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi atas Unit Penyertaan, yang memuat sekurang- kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c)

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau Pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

22. **LPHE (Lembaga Penilai Harga Efek)** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
23. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Corpus Kapital Manajemen
24. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
25. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
26. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
27. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK dengan berlakunya undang – undang

OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi dan tugas wewenang pengaturan kegiatan biasa keuangan disektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

28. **Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I .
29. **Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I.
30. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
31. **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.
32. **Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
33. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
34. **POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
35. **POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
36. **POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
37. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di dikemudian hari.

38. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan pada tanggal 13 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
 39. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CORPUS BALANCED FUND I.
 40. **Program APU Dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
 41. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.
 42. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana Saham CORPUS BALANCED FUND I yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.
 43. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
 - i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk aplikasi pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
 - ii. aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan/atau
 - iii. aplikasi pengalihan investasi dalam CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.
- Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;
- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I; dan/atau

- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan berkala Reksa dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali/pelunasan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Berkala terkait mutasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut AKSes.

44. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (subscription);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
4. pengalihan investasi (switching)

45. Transaksi Elektronik adalah nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan (subscription); penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan pengalihan investasi (switching) melalui sistem elektronik.

46. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.

47. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II KETERANGAN MENGENAI CORPUS BALANCED FUND I

2.1 PEMBENTUKAN CORPUS BALANCED FUND I

CORPUS BALANCED FUND I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CORPUS BALANCED FUND I Nomor 7 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif") antara PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

CORPUS BALANCED FUND I mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-193/D.04/2017 tertanggal 18 April 2017.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Corpus Kapital Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BALANCED FUND I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA CORPUS BALANCED FUND I

Pengelolaan Investasi CORPUS BALANCED FUND I akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

Ketua : Joseph Puradi Wirakotan
Anggota : Mala Komalasari

Joseph Puradi Wirakotan, Komisaris Independen dan Ketua Komite Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Matematika & Ilmu Komputer dari Swinburne University of Technology, Melbourne lulus tahun 1991. Pengalaman bekerja di industry Perbankan dari tahun 1993 di Citibank NA dengan jabatan terakhir sebagai Manajer dan beberapa Bank lainnya seperti Bank Papan Sejahtera, ABN AMRO Bank, Bank International Indonesia, Bank Bumiputera Indonesia, HSBC Indonesia dan terakhir sebagai Senior Vice President di Bank QNB Indonesia.

Mala Komalasari, Direktur Utama dan Anggota Komite Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Hukum, Program Hukum Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) tahun 1996 dan memperoleh Magister Hukum Bisnis, Spesialis Hukum Pasar Modal Universitas Esa Unggul pada tahun 2016. Berpengalaman di industri perbankan selama 19 tahun sejak tahun

1996 - 2015. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Bank Bisnis International sebagai legal, PT Bank Lippo Tbk pada tahun 1997 sebagai Manager, tahun 2006 di Bank HSBC sebagai Premier Banking Institutional Specialist. Selanjutnya pada tahun 2008 di Bank CIMB Syariah sebagai Manager, tahun 2009 sebagai President Director PT Fastrek Nata Persada, tahun 2010 sebagai President Director di PT Global Sapta Persada dan pada tahun 2013 di PT Rajawali Asa Persada sebagai President Director. Tahun 2015 beliau berkecimpung di industri pasar modal diawali di PT Mega Capital Indonesia sebagai Branch Manager. Tahun 2016-2017 sebagai Regional Manager di PT Semesta Aset Manajemen. Selanjutnya, dibulan Maret 2017 sebagai Senior Vice President di PT Shinhan Asset Management. Terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Corpus Kapital Manajemen sejak tahun 2020.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Arie Dumpang P S
Anggota : Phang Raty

Arie Dumpang P. S, Ketua Tim Pengelola Investasi PT. Corpus Kapital Manajemen, adalah Sarjana Manajemen Keuangan dan Perbankan dari STIE Perbanas tahun 1998. Sejak tahun 2000 memulai kariernya di PT Sinarmas Sekuritas sebagai Equity Dealer dan berakhir pada tahun 2007 sebagai Remisier. Kemudian bergabung dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas sampai tahun 2009 sebagai Remisier dan di PT UOB Kay Hian Securities sebagai Remisier sampai dengan tahun 2010. Tahun 2011 sampai 2016 bergabung dengan PT Valbury Asia Securities sebagai Sales Equity. Dan terakhir tahun 2017 bergabung dengan PT OCBC Sekuritas sebagai Sales Equity dan kemudian di tahun 2017 bergabung di PT Corpus Kapital Manajemen.

Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2867/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 November 2018. Dan telah memperoleh Izin Wakil Perantara Perdagangan Efek No.KEP-407/PM.212/WPPE/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

Phang Raty, Anggota Tim Pengelola Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara lulusan tahun 1995 dan mendapatkan gelar Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan dari STIE IBII Jakarta lulus tahun 2002 . Memulai karirnya sejak tahun 1997 sebagai Treasury Dealer di Bank Panin kemudian menjadi Fixed Income Dealer di PT NISP Sekuritas pada tahun 2003 sampai tahun 2010 dan bekerja di PT Valbury Group dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan kemudian bergabung di PT Corpus Kapital Manajemen.

Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-16/PM/WMI/2005 tanggal 31 Januari 2005 dan telah melakukan perpanjangan Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-256/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 8 November 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Memperoleh Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/BL/WPPE/2010 tanggal 7 Januari 2010, telah melakukan perpanjangan Izin WPPE berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1504/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.


2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

	Periode 1 Januari 2021 s/d 30 April 2021	Periode 30 April 2020 - 30 April 2021	Periode 30 April 2018 - 30 April 2021	3 Tahun Kalender terakhir		
				2018	2019	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-13,65%	24,52%	-9,68%	1,42%	-0,71%	3,78%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-13,65%	24,52%	-9,68%	1,42%	-0,71%	3,78%
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	3,86%	1,87%	2,30%
PERPUTARAN POROFOLIO	-	-	-	4,5832 :1	1,3612 :1	0,3133 : 1
PRESENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	142,33%	-300,33	540,04%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Corpus Balanced Fund I

31 Desember 2019 - 31 Desember 2020



BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Corpus Kapital Manajemen dahulu PT Jisawi Finas didirikan berdasarkan Akta No. 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No. C2-18750.HT.01.01.Tahun 1994 tanggal 22 Desember 1994, diumumkan dalam Berita Negara Tahun 1995 Nomor 5492, kemudian diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998. Untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 03 Tanggal 07 Mei 2010 dibuat oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-42240.AH.01.02 Tahun 2010 kemudian diubah dengan Akta Nomor 38 dan Nomor 18, dibuat dihadapan Chandra Lim, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Utara serta Akta No. 30 tanggal 14 Februari 2017; akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0099498. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan yang terakhir Akta Nomor 9 Tanggal 29 April 2020 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 30 April 2020 Nomor AHU-0033151.AH.01.02 tahun 2020.

PT Corpus Kapital Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Corpus Kapital Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris Utama : Oki Widjaja
Komisaris Independen : Joseph Puradi Wirakotan

DIREKSI

Direktur Utama : Mala Komalasari
Direktur : Rofinus Pardede

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Corpus Kapital Manajemen dahulu PT Jisawi Finas untuk pertama kalinya mulai mengelola dana pada tahun 1994, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan dari sebagai Manajer Investasi, PT Corpus Kapital Manajemen telah memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa jenis Reksa Dana semenjak tahun 1997, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT Corpus Kapital Manajemen sampai saat ini telah menerbitkan beberapa reksa dana yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007) dan Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012). Untuk saat ini Reksa Dana yang aktif ditawarkan adalah Reksa Dana Corpus Bond Plus (Maret 2012), Reksa Dana Corpus Balanced Fund I (April 2017) dan Reksa Dana Corpus Theologia Fixed Income Fund (Agustus 2017).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Corpus Prima Mandiri, PT Corpus Asa Mandiri, PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Corpus Prima Ventura .

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2020, BNI memiliki total aset sebesar Rp891,3 triliun dan mempekerjakan lebih dari 27.202 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.219 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 18.659 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh lebih dari 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga bulan Januari 2021, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 273,5 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 160 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 31 (tiga puluh satu) manajer investasi untuk mengadministrasikan 174 (seratus tujuh puluh empat) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank Syariah Indonesia (dhi. PT Bank BNI Syariah), PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

CORPUS BALANCED FUND I bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan risiko yang terukur melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang serta berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

CORPUS BALANCED FUND I mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- a. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan CORPUS BALANCED FUND I pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya CORPUS BALANCED FUND I berdasarkan Prospektus.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi CORPUS BALANCED FUND I pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi CORPUS BALANCED FUND I pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan CORPUS BALANCED FUND I :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari

- modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat;
 - j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan CORPUS BALANCED FUND I dikelola oleh Manajer Investasi;
 - k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - p. terlibat dalam transaksi marjin;
 - q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio CORPUS BALANCED FUND I pada saat terjadinya pinjaman;

- r. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh CORPUS BALANCED FUND I dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam CORPUS BALANCED FUND I , sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CORPUS BALANCED FUND I

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CORPUS BALANCED FUND I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2. Kecenderungan harga efek tersebut;
 3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a) Pembagian uang tunai (Dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4(1) huruf g dan Pasal 23(1) huruf a UU PPh No 36 tahun 2008.
	b) Bunga Deposito	PPH Final*	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU PPh No 36 tahun 2008 dan , Pasal 2 huruf b PP No.123 tahun 2015, dan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016.
	c) <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPH Final*	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU PPh No 36 tahun 2008, dan PP No 55 tahun 2019.
	d) Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU PPh No 36 tahun 2008, Pasal 2 huruf c PP No.123 tahun 2015, dan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016.
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997.
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh No 36 tahun 2008.
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No 36 tahun 2008.

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2019 (“PP No.55 th 2019”) dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pemotongan pajak sebesar 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

CORPUS BALANCED FUND I dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a) **Diversifikasi Investasi** -- Jumlah dana CORPUS BALANCED FUND I yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam CORPUS BALANCED FUND I akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b) **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** -- CORPUS BALANCED FUND I dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c) **Dikelola Secara Profesional** -- CORPUS BALANCED FUND I dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi
- d) **Kemudahan Investasi** -- Nilai Investasi awal dan pembelian berikutnya Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I adalah sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan pembelian secara periodik
- e) **Pembayaran Uang Kepada Pemegang Unit Penyertaan Tidak Dikenakan Pajak** -- Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f) **Keterbukaan Informasi** -- Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang CORPUS BALANCED FUND I secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam CORPUS BALANCED FUND I dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

a) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai CORPUS BALANCED FUND I.

b) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana CORPUS BALANCED FUND I dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CORPUS BALANCED FUND I . Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portofolio.
- Adanya biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima nol persen) dari total pembelian Unit Penyertaan

c) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio CORPUS BALANCED FUND I . Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I karena portofolio CORPUS BALANCED FUND I harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio CORPUS BALANCED FUND I .

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan Kontrak Investasi Kolektif.

d) Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal CORPUS BALANCED FUND I diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 angka 45 ayat c dan d, serta Pasal 28 angka 1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BALANCED FUND I , Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CORPUS BALANCED FUND I .

e) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal CORPUS BALANCED FUND I berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari CORPUS BALANCED FUND I dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari CORPUS BALANCED FUND I .

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan CORPUS BALANCED FUND I terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CORPUS BALANCED FUND I, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN CORPUS BALANCED FUND I

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun pada tahun Kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia;
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun pada tahun Kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah CORPUS BALANCED FUND I mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah CORPUS BALANCED FUND I dinyatakan efektif oleh OJK;
- f) Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah CORPUS BALANCED FUND I mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- g) Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah CORPUS BALANCED FUND I dinyatakan efektif oleh OJK;
- h) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan CORPUS BALANCED FUND I ;
- i) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas. (jika ada).

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan CORPUS BALANCED FUND I yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan;
- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio CORPUS BALANCED FUND I yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CORPUS BALANCED FUND I ;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
- e) Biaya pembubaran dan likuidasi CORPUS BALANCED FUND I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal CORPUS BALANCED FUND I dibubarkan dan dilikuidasi.
- f) Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi perpajakan ke negara/yuridiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA).

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima nol persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian CORPUS BALANCED FUND I (bila ada);
- b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada) sebesar sebagai berikut:
 - i. Maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan
 - ii. Maksimum 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan
 - iii. 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan.
- c) Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi .
- d) Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription*), penjualan kembali (*redemption*) dan pengalihan investasi (*switching*), dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau CORPUS BALANCED FUND I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	CORPUS BALANCED FUND I	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana		
	a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	1,50 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
	b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
	a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>)*	Maks 2,50%	Dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
	b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>)*	Maks 2,50%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan
		Maks 1,25 %	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
		0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 (dua belas bulan)
	c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching Fee</i>)*	Maks 1%	Dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi
	<p>*<i>Subscription fee, redemption fee dan switching fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).</p> <p>Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban CORPUS BALANCED FUND I</p>		

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam CORPUS BALANCED FUND I

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam CORPUS BALANCED FUND I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja CORPUS BALANCED FUND I

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari CORPUS BALANCED FUND I yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan CORPUS BALANCED FUND I)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan yg akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan CORPUS BALANCED FUND I sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal CORPUS BALANCED FUND I Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal CORPUS BALANCED FUND I dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 CORPUS BALANCED FUND I berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, CORPUS BALANCED FUND I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CORPUS BALANCED FUND I .

Pembubaran CORPUS BALANCED FUND I karena dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran CORPUS BALANCED FUND I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud butir 11.1. angka (i).
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (i) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud; dan
- (iii). membubarkan CORPUS BALANCED FUND I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (i) dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CORPUS BALANCED FUND I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CORPUS BALANCED FUND I dibubarkan yang disertai dengan :
 1. Akta pembubaran CORPUS BALANCED FUND I dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika CORPUS BALANCED FUND I telah memiliki dana kelolaan.

Pembubaran CORPUS BALANCED FUND I karena diperintahkan oleh OJK, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FUND paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I;
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran CORPUS BALANCED FUND I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. Laporan keuangan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. Akta pembubaran CORPUS BALANCED FUND I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembubaran CORPUS BALANCED FUND I karena total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CORPUS BALANCED FUND I dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran CORPUS BALANCED FUND I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iii) serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I .
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iii) dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I yang diaudit oleh; dan Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran CORPUS BALANCED FUND I dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal CORPUS BALANCED FUND I wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CORPUS BALANCED FUND I , maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan rencana pembubaran CORPUS BALANCED FUND IOJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran CORPUS BALANCED FUND I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran CORPUS BALANCED FUND I disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I yang diaudit oleh

3. Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
akta pembubaran CORPUS BALANCED FUND I dari notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.2. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CORPUS BALANCED FUND I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran CORPUS BALANCED FUND I, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada Unit Penyertaan atau Ahli Waris atau pengganti haknya yang sah dan yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian Nomor Rekening Bank yang bersangkutan.

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan CORPUS BALANCED FUND I; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I sebagaimana dimaksud pada angka 11.5. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi CORPUS BALANCED FUND I dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I sebagaimana dimaksud pada angka 11.5 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan CORPUS BALANCED FUND I yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran CORPUS BALANCED FUND I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran CORPUS BALANCED FUND I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.6. Dalam hal CORPUS BALANCED FUND I dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi CORPUS BALANCED FUND I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi CORPUS BALANCED FUND I sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada CORPUS BALANCED FUND I.

- 11.7. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I

Laporan Keuangan
31 Desember 2020
Beserta Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5-21



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020
REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I ("REKSA DANA")**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Nama | : Mala Komalasari |
| | Alamat kantor | : Sahid Sudirman Center 49B
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta, 10220 |
| | Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Jl. Manyar 3 RT/RW 03/02,
Kel. Rancamanyar, Kec. Baleendah,
Kabupaten Bandung |
| | Nomor Telepon | : 021-22535128 |
| | Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. | Nama | : Rofinus Pardede |
| | Alamat kantor | : Sahid Sudirman Center 49B
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta, 10220 |
| | Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Jl. Selat Muna G.4/18 RT/RW 001/017,
Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur |
| | Nomor Telepon | : 021-22535128 |
| | Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Maret 2021
Manajer Investasi

 Mala Komalasari Direktur Utama	 Rofinus Pardede Direktur
---	--

SAHID SUDIRMAN CENTER 49th Floor Unit B

Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat, 10220

P. 021 22535128 / 021 22532861
F. 021 22532316

E. info@corpuskapital.co.id
www.corpuskapital.co.id





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Yulius Emerson, selaku Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat & Lainnya Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pemimpin Divisi Operasional Nomor OPR/1/10592 tanggal 19 Maret 2016 *juncto* Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/74 tanggal 17 Nopember 2015, dengan demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat - 10220. Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Corpus Balanced Fund I, dengan ini menyatakan bahwa

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Corpus Balanced Fund I ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab kami sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ("KIK") dan menurut peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 19 Maret 2021

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Kustodian



Yulius Emerson
Pemimpin Kelompok Layanan Reksa Dana,
Wali Amanat dan Lainnya

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10220, Indonesia

**TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants
License No. 182/KM.1/2019
Jl. Tenggilis Mejoyo Blok AE-6
Surabaya 60293, Indonesia
Phone : (62-31) 841 6567
Fax : (62-31) 847 9187

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00009/3.0399/AU.1/09/0177-3/1/III/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Reksa Dana Corpus Balanced Fund I

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Corpus Balanced Fund I ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

An Independent Member Firm of **Morison KSi**

**TJAHJADI & TAMARA****Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 00009/3.0399/AU.1/09/0177-3/1/III/2021 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Corpus Balanced Fund I tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TJAHJADI & TAMARA



David Pranata Wangsja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0177

19 Maret 2021

An Independent Member Firm of **Morison KSi**

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

Pendirian dan informasi umum

Reksa Dana Corpus Balanced Fund I ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), yang sejak 1 Januari 2013 fungsinya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 7 tanggal 14 Februari 2017.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-193/D.04/2017 tanggal 18 April 2017 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada 1 Agustus 2017.

Tujuan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif tujuan Reksa Dana Corpus Balanced Fund I adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan risiko yang terukur melalui investasi pada efek yang bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang serta berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Penyelesaian laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2021.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Reksa Dana telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Penerapan atas PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *Financial Accounting Standards Board* (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.

Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Reksa Dana yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mencakup portofolio efek instrumen pasar uang, bank, piutang bunga dan piutang transaksi efek sedangkan portofolio efek utang dan ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Reksa Dana menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Penujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Reksa Dana menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Reksa Dana menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Reksa Dana menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Reksa Dana mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Reksa Dana tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Reksa Dana.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Reksa Dana tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Investasi". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Sebelum 1 Januari 2020, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Investasi". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Kerugian penurunan nilai".

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti obyektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi adalah beban akrual.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan *fee* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa yang akan datang selama umur yang diharapkan dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian. Beban selain investasi diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut diceminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 16.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

Efek Ekuitas

Jenis efek	2020		
	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
Saham			
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	800.000	1.324.000.000	8,71
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	450.000	1.264.500.000	8,32
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	185.000	1.142.375.000	7,52
PT Telekomunikasi Indonesia (Persro) Tbk	360.000	1.191.600.000	7,84
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	750.000	1.080.000.000	7,11
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	550.000	1.025.750.000	6,75
PT Astra International Tbk	170.000	1.024.250.000	6,74
PT Unilever Indonesia Tbk	85.900	631.365.000	4,16
PT PP Properti Tbk	6.500.000	611.000.000	4,02
	9.850.900	9.924.840.000	61,17
	2019		
Jenis efek	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
Saham			
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	500.000	1.330.000.000	7,81
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	160.000	1.256.000.000	7,37
PT Astra International Tbk	160.000	1.108.000.000	6,50
PT PP (Persero) Tbk	550.000	871.750.000	5,12
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	550.000	816.750.000	4,80
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	350.000	759.500.000	4,45
PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk	6.500.000	442.000.000	2,59
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	100.000	397.000.000	2,33
	8.870.000	6.981.000.000	40,97

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang

2020					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka					
PT Bank Capital Indonesia Tbk	1.300.000.000	1.300.000.000	7,50	8 Januari 2021	8,56
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	1.300.000.000	1.300.000.000	6,50	8 Januari 2021	8,56
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	4,75	22 Januari 2021	6,58
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	5,00	14 Januari 2021	6,58
PT Bank Neo Commerce Tbk	800.000.000	800.000.000	7,00	8 Januari 2021	5,26
PT Bank Neo Commerce Tbk	500.000.000	500.000.000	7,75	26 Januari 2021	3,29
	5.900.000.000	5.900.000.000			38,83
2019					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka					
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	500.000.000	500.000.000	7,00	27 Januari 2020	2,93
	500.000.000	500.000.000			2,93

Efek Utang

2019						
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Obligasi						
Negara Republik Indonesia Seri FR0062	5.000.000.000	4.909.000.000	7,00	15 September 2030	AAA	28,81
Negara Republik Indonesia Seri FR0064	5.000.000.000	4.650.000.000	6,13	15 Mei 2028	AAA	27,29
	10.000.000.000	9.559.000.000				56,10

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. BANK

	2020	2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	166.971.299	760.610.821
PT Bank Central Asia Tbk	6.215.000	-
Jumlah	173.186.299	760.610.821

6. PIUTANG BUNGA

Piutang bunga merupakan berasal dari pendapatan bunga efek utang dan instrumen pasar uang yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 13)	21.648.302	18.466.618
Jasa audit	16.500.000	8.250.000
Jasa kustodian (Catatan 14)	2.164.830	1.846.662
Lain-lain	-	200.000.000
Jumlah	40.313.133	228.563.280

10. PERPAJAKAN

Utang pajak

	2020	2019
Pajak penghasilan		
Pasal 29	11.608.964	17.893.443
Pasal 25	1.635.224	797.126
Pasal 23	126.384	84.908
Pasal 4 ayat 2	-	225.000
Jumlah	13.370.572	19.000.477

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	169.616.776	(15.058.647)
Beda tetap:		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak dan pajaknya bersifat final	291.028.173	217.739.972
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi (792.532.556)	714.067.693
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	1.011.776.040 (479.939.740)
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(351.088.052) (349.367.943)
Beban investasi	89.831.049	94.055.100
Taksiran penghasilan kena pajak	418.631.430	181.496.435
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	418.631.000	181.496.000
Beban pajak	92.098.820	45.374.000
Pajak dibayar di muka		
PPH pasal 25	17.108.391	7.174.125
PPH pasal 23	63.381.465	20.306.432
Pajak penghasilan pasal 29	11.608.964	17.893.443

Taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dilaporkan pada SPT pajak penghasilan tahun 2020 yang akan disampaikan kepada Kantor Pajak.

Taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dilaporkan pada SPT pajak penghasilan tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Kantor Pajak.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemodal	45,96%	6.828.464,3143	61,18%	10.762.472,0040
Manajer investasi, pihak berelasi	54,04%	8.030.444,6137	38,82%	6.828.464,3143
Jumlah	100,00%	14.858.908,9280	100,00%	17.590.936,3183

12. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Dividen	422.543.098	135.376.215
Bunga obligasi	307.735.096	329.911.169
Bunga deposito berjangka	31.648.162	12.442.045
Bunga jasa giro	11.012.963	7.014.729
Jumlah	772.939.319	484.744.158

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih (NAB) harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 9).

14. BEBAN KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 9).

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini sebagian besar merupakan imbalan jasa profesional dan beban operasional lainnya.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

16. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>				
<u>Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi</u>				
Portofolio efek:				
Efek ekuitas	9.294.840.000	9.294.840.000	6.981.000.000	6.981.000.000
Efek utang	-	-	9.559.000.000	9.559.000.000
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
(2019: <u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>)				
Portofolio efek - instrumen				
Pasar uang	5.900.000.000	5.900.000.000	500.000.000	500.000.000
Bank	173.186.299	173.186.299	760.610.821	760.610.821
Piutang bunga	15.052.604	15.052.604	139.968.739	139.968.739
Piutang lain-lain	470.829.183	470.829.183	111.722.180	111.722.180
Jumlah Aset Keuangan	15.853.908.086	15.853.908.086	18.052.301.740	18.052.301.740
<u>Liabilitas Keuangan</u>				
<u>Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Utang transaksi efek	191.293.010	191.293.010	-	-
Beban akrual	40.313.133	40.313.133	228.563.280	228.563.280
Jumlah Liabilitas Keuangan	231.606.143	231.606.143	228.563.280	228.563.280

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam Tingkat 1, yaitu terdiri dari obligasi dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

17. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

PT Corpus Kapital Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

	2020	2019
Beban akrual (Catatan 9)	21.648.302	218.466.618
Persentase terhadap liabilitas	8,80%	88,25%
Beban investasi (Catatan 13)		
Beban pengelolaan investasi	237.074.447	173.155.893
Persentase terhadap beban investasi	61,73%	65,18%

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari nilai aset bersih dalam setiap periode pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendapatan Reksa Dana terhadap aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama yang dihadapi Reksa Dana yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko pasar, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko pasar yang timbul dari portofolio efek yaitu dalam efek utang dan efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek utang dan instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan suku bunga per tahun masing-masing sebesar 4,75%-7,75% dan 6,13%-7,00%.

Manajer investasi mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi atas instrumen pasar uang, kas dan instrumen pendapatan tetap dan melakukan analisa makro ekonomi untuk memprediksi arah/tren suku bunga pengelolaan durasi portofolio.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

**REKSA DANA CORPUS
BALANCED FUND I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai tercatat bank, piutang bunga dan piutang transaksi efek yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Hasil investasi	3,78%	-0,71%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,78%	-0,71%
Beban operasi	2,30%	1,87%
Perputaran portofolio	0,3133 : 1	1,3612 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	540,04%	-300,33%

Tujuan dari tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja tahun berjalan dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja tahun berjalan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PTT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah serta Formulir FATCA diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang terkait pertemuan langsung (face to face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MELALUI PIHAK LAIN

Dalam melakukan penjualan CORPUS BALANCED FUND I, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

1. Jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
2. Sistem elektronik yang teruji keandalannya; yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.4 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala CORPUS BALANCED FUND I.

Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Periodik tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Periodik beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya CORPUS BALANCED FUND I ditetapkan dengan jumlah minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit CORPUS BALANCED FUND I pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Periodik CORPUS BALANCED FUND I secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di

dalam Formulir Pemesanan Periodik secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Periodik CORPUS BALANCED FUND I secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account (jika ada) yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada akhir Hari Bursa yang sama.

13.8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Rekening utama Reksa Dana Corpus Balanced Fund I

Bank : BNI Cabang KCU Jakarta Pusat
Nama Rekening : REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I
No. Rekening : 503756001

Rekening penampungan Reksa Dana Corpus Balanced Fund I.

Bank : BCA Cabang KCP Bursa Jakarta
Nama Rekening : REKSA DANA CORPUS BALANCED FUND I
No. Rekening : 4585394891

Semua biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dikreditkan ke rekening atas nama CORPUS BALANCED FUND I di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I secara lengkap.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sumber dana pembayaran para calon Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dapat berasal dari :

- a) Calon pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I
- b) Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I
- c) Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan COPRUS BALANCED FUND I

- d) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak huruf b, huruf c dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I , pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.11 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.12 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Disamping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Reksa Dana.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui AKSes KSEI.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BALANCED FUND I , Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I .

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I adalah ekuivalen sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah ekuivalen sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi CORPUS BALANCED FUND I, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) adalah sebesar maksimal 2,50 % (dua koma lima puluh persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, dan maksimal 1,25 % (satu koma dua lima persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan tetapi sampai dengan 12 bulan. Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*).

14.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek CORPUS BALANCED FUND I diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek CORPUS BALANCED FUND I di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

14.10 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui AKSes KSEI.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)

15.1. PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Investasi (*switching*) yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BALANCED FUND I, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari CORPUS BALANCED FUND I .

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi CORPUS BALANCED FUND I yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit

Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau ditolaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan serta persyaratan lainnya yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dituju, sesegara mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1(satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada 1 (satu) Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BALANCED FUND I pada 1 (satu) Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

15.6 BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimal 1,00 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.7 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam CORPUS BALANCED FUND I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui AKSes KSEI.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

16.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka :

- a. Pewarisan atau
- b. Hibah

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BALANCED FUND I sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 diatas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola CORPUS BALANCED FUND I atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal oleh Penyedia Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN/REDEMPTION),
DAN PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN CORPUS BALANCED FUND I

17.1 PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN / PEMBELIAN / SUBSCRIPTION




(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

17.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI /REDEMPTION UNIT PENYERTAAN



(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

17.3 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI / SWITCHING



(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

1. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
5. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
6. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 berakhir.
7. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BALANCED FUND I, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
**PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, PENGALIHAN,
BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN**

Prospektus Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Formulir Pengalihan, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana CORPUS BALANCED FUND I dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

MANAJER INVESTASI**PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN**

Sahid Sudirman Center Lt.49B

Jl. Jend. Sudirman No.86

Jakarta 10220

Telepon : (021) 22535128; 22532861

Fax : (021) 22532316

Email : info@corpuskapital.co.id

BANK KUSTODIAN**PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

Divisi Operasional

Gedung BNI BSD City Lot I No.5

Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong - Tangerang Selatan 15310

Telepon : (021) 25541229

Fax : (021) 29411502

AGEN PENJUAL**PT INVESTAMART PRINCIPAL OPTIMA**

SCBD, Treasury Tower Lt.1 Unit H

District 8 Lot 28

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Senayan

Jakarta 12190

Telepon : (021) 27088372

Fax : (021) 27088372

Email : transaction@investamart.com